

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MERUMUSKAN DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH (DESERTADA) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Gunawan Undang

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Indonesia.

Email: gunawanundang@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to analyze regional planning policies through policy formulation strategies in the formulation of the Grand Design for Regional Arrangement (Desertada) in North Sumatra Province (Provinsi Sumut) based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional structuring is considered important in order to improve public services, increase welfare, equalize development, and bring the span of control closer. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of the research show that North Sumatra Province still does not have regulations that specifically regulate Desertada as a manifestation of the process of improving public services, welfare, equitable development, and bringing the span of control closer in the 33 districts/cities of North Sumatra Province. We recommend that one strategy to overcome the disparity in public services is through a new paradigm of Desertada policy formulation in North Sumatra Province. The formulation of the Dissertation can have implications for the process of identifying policy problems; preparation of agenda setting; policy formulation; policy approval; policy implementation; and policy evaluation so that it can help facilitate the government (central and regional) and stakeholders in the process of forming new prospective autonomous regions (CDOB).

Keywords: *policy formulation - grand design - regional planning*

Abstrak

Tujuan kajian ini menganalisis kebijakan penataan daerah melalui strategi formulasi kebijakan dalam perumusan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penataan daerah tersebut dianggap penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sumut masih belum memiliki regulasi yang mengatur khusus tentang Desertada sebagai wujud dari proses peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumut. Kami merekomendasikan salahsatu strategi mengatasi disparitas pelayanan publik tersebut melalui paradigma baru (*new paradigm*) formulasi kebijakan perumusan Desertada di Provinsi Sumut. Perumusan Disertada dapat berimplikasi pada proses identifikasi masalah kebijakan; penyusunan agenda seting; perumusan kebijakan; pengesahan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan sehingga dapat membantu mempermudah pemerintah (pusat dan daerah) dan para pemangku kepentingan dalam proses pembentukan calon daerah otonom baru (CDOB).

Kata Kunci: formulasi kebijakan – desain besar - penataan daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang penataan daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 31 antara lain menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



penting dilakukan penataan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Pasal tersebut pun mengatur bahwa pembentukan daerah – yang berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah -- mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota. Gubernur atas persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengusulkan pembentukan daerah berupa provinsi, kabupaten atau kota kepada pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan strategi penataan daerah, dalam Pasal 56 Undang-undang tersebut mengatur bahwa (1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah; (2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI); (3) Strategi penataan Daerah dituangkan dalam desain besar penataan Daerah; (4) Desain besar penataan Daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu; (5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru; (6) Desain besar penataan Daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Strategi penataan Daerah di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) antara penting mempertimbangkan kondisi letak dan kondisi alam daerah. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Provinsi Sumut dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/ Kawasan, yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Sedangkan Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai (BPS Prov. Sumut, 2023).

Beberapa masalah yang dihadapi Provinsi Sumut dalam penataan daerah antara lain, *pertama*, masih belum memiliki peraturan formal dalam bentuk Peraturan Daerah, terutama yang mengatur khusus tentang Desain Penataan Daerah (Desertada) kabupaten dan kota. *Kedua*, Jumlah kabupaten dan kota eksisting di Provinsi Sumut sebanyak 33 kabupaten/kota masih tidak seimbang dengan jumlah penduduk di perkotaan dan Kawasan Pantai Timur, seperti di Kabupaten Deli

Serdang, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. *Ketiga*, rentang kendali dari ibu kota provinsi sangat jauh, sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; khususnya di kawasan Pantai Barat dan Dataran Tinggi. *Keempat*, disparitas pembangunan khususnya antara Kawasan Pantai Barat dan Dataran Tinggi dengan Kawasan Pantai Timur dapat menghambat percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing Daerah.

Di bidang kemandirian anggaran; misalnya, hasil riset menunjukkan bahwa di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, 88,49% daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga hakikat otonomi, yakni kemandirian daerah otonom masih jauh dari harapan (Gunawan Undang, dkk., 2023). Dalam urusan pemerintahan konkuren, implementasi kebijakan sosial di Daerah Kepulauan Nias masih mengalami ketimpangan, terutama dari aspek alokasi anggaran. Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, 5 kabupaten/kota yang berada di Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli mengalami ketimpangan alokasi anggaran yang ekstrim dengan 28 daerah lainnya dan berada di bawah rata-rata provinsi (Ali Mukti Tanjung, Gunawan Undang, Aji Primanto, 2023). Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut, 15 kabupaten dan 7 kota di antaranya menggambarkan bahwa sumber fiskal dari PAD berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai dampak negatif terhadap IDT, bahkan DAU mempunyai dampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Medan memperoleh nilai tertinggi dengan indeks (1,205765), sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tebing Tinggi (0,452854) (Sembiring, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Panggabean, 2009).

Provinsi Sumut pun memiliki keterbatasan infrastruktur, padahal sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (Febriaty, 2018); kontribusi infrastruktur industri sangat besar terhadap peningkatan PAD dan meningkatkan kemandirian daerah (Anggraeni, 2016). Dalam hal sumber daya ilmu pengetahuan, dan teknologi dipengaruhi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hal tersebut berpengaruh pula terhadap perkembangan PAD Kabupaten Pulau Samosir dan Danau Toba Sumatera (Arnita, dkk., 2019).

Salahsatu strategi pemecahan masalah tersebut adalah melalui penataan calon daerah otonom baru (CDOB) di Provinsi Sumut. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali. Implikasi penataan daerah melalui pembentukan CDOB antara lain tersalurkannya kepentingan (aspirasi) masyarakat (*bottom up*), keterlibatan eksekutif dan legislatif daerah serta pemerintah pusat (*top down*), bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan berguna untuk

pembangunan daerah secara berkelanjutan. Upaya untuk menuju ke arah tersebut antara lain melalui perumusan kebijakan penataan wilayah sehingga pelayanan publik, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta pengendalian dan pertimbangan pertumbuhan penduduk dapat terwujud (Gunawan Undang, dkk., 2022). Hal ini sangat penting dilakukan karena berdasarkan hasil identifikasi kami, Provinsi Sumut belum memiliki regulasi khusus tentang Desertada tersebut. Beberapa strategi yang kami usulkan antara lain merancang formulasi kebijakan perumusan Desertada Provinsi Sumut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, model penelitian kualitatif sangat penting (Darmalaksana, 2020). Pendekatan kualitatif (Abowitz & Toole, 2010), (Rezvi et al., 2022); (Bitektine, 2008); (Waters, 1987); (Mahootian & Eastman, 2009), dan (Syawaludin, 2023) bertujuan untuk mengembangkan hipotesis deduktif. Data diperoleh dari hasil penelitian sejenis, Badan Pusat Statistik (BPS), dan regulasi (kebijakan) pemerintah pusat di bidang penataan CDOB. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan sehingga menghasilkan paradigma baru (*new paradigm*), yakni model strategi Desertada di Provinsi Sumut. Dengan demikian, *new paradigm* tersebut diharapkan dapat menghasilkan hipotesis deduktif sebagai kebaruan penelitian ini.

Paradigma baru dalam merumuskan formulasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan hipotesis deduktif (Bitektin, 2008); (Perairan, 1987); (Mahootian & Eastman, 2009); (Oh, 2012); dan (Guthery, 2007), terutama dalam merumuskan model Desertada di Provinsi Sumut sehingga dapat diuji dalam praktek oleh pemerintah setempat dan dapat dikembangkan para peneliti selanjutnya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam proses penataan daerah dan percepatan pembangunan di Provinsi Sumut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Pembahasan

1. Kebijakan Penataan Daerah

Kebijakan penataan daerah tercantum dalam regulasi publik, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang yang berlaku saat ini setelah sebelumnya melalui perubahan dari Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga Undang-undang tersebut merupakan produk pasca pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu bersandar pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan beberapa asas, yakni Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Undang-undang tersebut pun menjelaskan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal penetaan daerah, Pasal 31 Undang-undang No 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaksanaan desentralisasi dilakukan melalui penataan daerah yang bertujuan untuk: a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah tersebut terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pasal 32 mengatur bahwa pembentukan daerah dapat berupa: a) pemekaran daerah; dan b) penggabungan daerah. Pembentukan daerah tersebut mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 33 dan 34 mengatur bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota yang wajib memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi: a) persyaratan dasar kewilayahan; dan b) persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi: a) luas wilayah minimal; b) jumlah penduduk minimal; c) batas wilayah; d) cakupan wilayah; dan e) batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Prosedur pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Selanjutnya, berdasarkan usulan tersebut Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pun menjelaskan bahwa pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, masih banyak daerah yang belum membuat regulasi khusus dalam pembentukan daerah otonom tersebut, termasuk Desertada di Provinsi Sumut.

Salahsatu hambatannya adalah bahwa sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat belum menetapkan regulasi penunjuk pelaksanaannya, termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah Nasional. Padahal, Rancangan Desertada sudah dirumuskan sejak tahun 2015 oleh Kementrian Dalam Negeri.

2. Formulasi Kebijakan Desertada Provinsi Sumut

Meskipun Desertada Nasional belum ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat berinisiatif dan mengambil peran untuk merancang Desertada Provinsi Sumut. Dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai formulasi kebijakan Desertada Provinsi Sumut. Sebagaimana dikatakan Thomas R. Dye (2001) dan Parson (2005) dalam Sholih Muadi, Ismail M.H., & Ahmad Sofwani (2016) proses kebijakan publik tersebut meliputi langkah 1) identifikasi masalah kebijakan; 2) penyusunan agenda; 3) perumusan kebijakan; 4) pengesahan kebijakan; 5) implementasi kebijakan; dan 6) evaluasi kebijakan. Langkah 1–3 dimungkinkan dilakukan pemerintah daerah sambil menunggu regulasi penetapan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan langkah 4–6 dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Pemerintah tersebut.

Pertama, identifikasi masalah kebijakan. Identifikasi masalah tersebut antara lain berkaitan 1) persyaratan dasar kewilayahan dan 2) persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi parameter luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi parameter geografi, demografi, keamanan, sosial, politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan Daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.


Kedua, penyusunan agenda seting. Yang paling penting dalam penyusunan agenda seting pembentukan daerah otonom yang dituangkan ke dalam Desertada Provinsi Sumut antara lain 1) transfaransi dari kalangan elit; 2) mengkomodasi isu-isu strategis yang tersebar di masyarakat, termasuk masalah aspirasi pembentukan daerah-daerah otonom, isu disparitas pembangunan, dan ketimpangan pelayanan publik serta jauhnya jarak rentang kendali dalam layanan umum; 3) penanganan konflik; 4) perebutan sumberdaya atau dukungan antar-aktor; dan 5) berorientasi pada tujuan bersama.

Ketiga, perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, terutama dalam proses perumusan kebijakan Desertada Provinsi Sumut, ada beberapa faktor yang penting diperhatikan, antara lain 1) tipologi aktor yang terlibat di dalamnya; setiap aktor perlu memiliki kekuatan yang seimbang dalam mempengaruhi suatu keputusan kebijakan; 2) melalui pendekatan sistem politik, aktor-aktor yang terlibat dalam struktur politik meliputi supra struktur politik (kekuatan negara); suprastruktur politik tidak memiliki kekuasaan memaksa terhadap infra struktur politik (kekuatan masyarakat); 3) mobilitas antar-infrastruktur politik, terutama

pemilik modal dan kekuatan masa (aspirasi masyarakat) dapat berkolaborasi secara positif untuk tujuan kesejahteraan masyarakat; 4) mobilisasi modal swasta (infrastruktur politik) tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat (supratruktur politik); dan 5) dalam proses perumusan kebijakan - berdasarkan pandangan teori metafora sosial -- perumusan kebijakan publik merupakan sebuah peristiwa sosial (*social event*) dan arena perjuangan (*an arena of struggle*), tempat dimana para aktor (individu atau kelompok) yang berbeda pandangan dan lapisan sosialnya berkompetisi untuk memenangkan kepentingannya (Arief, 1999; Giddens, 1986; Anshari, 2004; Grindle, 1991; dan Wahab 1999 dalam Winengan, 2016).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, disusunlah Kerangka Pemikiran – sebagai paradigma baru (*new paradigm*) formulasi kebijakan Desertada di Provinsi Sumut -- sebagai berikut:

Gambar 1:
Kerangka Pemikiran Desertada Provinsi Sumut



Sumber: Ilustrasi Diolah penulis, 2024.

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa masalah utama Pemprov Sumut adalah belum memiliki dokumen resmi yang secara spesifik mengatur tentang Desertada. Alternatif proses formulasi kebijakan yang dapat ditempuh antara lain melalui proses kebijakan publik yang meliputi proses formulasi kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, agenda seting, dan perumusan kebijakan. Melalui langkah tersebut diharapkan Pemprov Sumut memiliki *feed back* yang berguna untuk melakukan evaluasi internal (evaluasi diri), khususnya dalam pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Secara teoritik hal tersebut merupakan langkah 1, 2, dan 3 (identifikasi masalah kebijakan; penyusunan agenda seting, dan perumusan kebijakan) sebagaimana dikemukakan Thomas R. Dye (2001) dan Parson (2005) dalam Sholih Muadi, Ismail M.H., & Ahmad Sofwani (2016). Sedangkan *outcome*, berguna untuk siklus berikutnya, yakni sebagai strategi memenuhi langkah ke-4 ke-5, dan ke-6 (pengesahan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan). Setelah terpenuhinya *feed back* dan *outcome* tersebut, diharapkan Pemprov Sumut memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur tentang Desertada yang dapat dijadikan dasar dalam pengusulan penataan daerah (pembentukan calon daerah otonom baru/CDOB) kepada pemerintah pusat hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang daerah persiapan otonomi baru (sekitar lima tahun) dan Undang-undang yang menetapkan suatu daerah otonomi baru sesuai dengan dokumen Desertada Pemprov Sumut.

Kesimpulan

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Sumut belum memiliki regulasi khusus tentang Desertada, baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau jenis lainnya. Padahal kebijakan daerah tersebut sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan mendekatkan rentang kendali dalam pelayanan publik di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumut. Kami merekomendasikan salahsatu strategi mengatasi disparitas pelayanan publik tersebut melalui formulasi kebijakan perumusan Desertada di Provinsi Sumut. Perumusan Disertada dapat berimplikasi pada proses identifikasi masalah kebijakan; penyusunan agenda seting; perumusan kebijakan; pengesahan kebijakan;

implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan sehingga dapat membantu mempermudah pemerintah (pusat dan daerah) dan para pemangku kepentingan dalam proses pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Daftar Pustaka

- Abowitz, D. A., & Toole, T. M. (2010). Mixed Method Research: Fundamental Issues of Design, Validity, and Reliability in Construction Research. *Journal of Construction Engineering and Management*, 136(1), 108–116. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)co.1943-7862.0000026](https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000026).
- Ali Mukti Tanjung, Gunawan Undang, dan Aji Primanto (2023). Social Policy in the Implementation of Concurrent Government Affairs in the Nias Archipelago Area, Indonesia. *Khazanah Sosial*, 5(2), 318-330, DOI: 10.15575/ks.v5i2.25728.
- Anggraeni, A. (2016). The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–18.
- Arnita, V., M, E. E., & Darma Nst, D. A. (2019). The Influence of Traditional Markets on the Development of Local Revenue on the Island of Samosir, Lake Toba. *Riset Akuntansi Keuangan*, 4(2), 50–60.
- Bitektine, A. (2008). Prospective Case Study Design: Qualitative Method for Deductive Theory Testing. *Organizational Research Methods*, 11(1), 160–180. <https://doi.org/10.1177/1094428106292900>.
- BPS Provinsi Sumatera Utara (2023) *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. Kota Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Febriaty, H. (2018). The Influence of Road Infrastructure and Electricity Deficit on North Sumatra's Economic Growth. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 71–80.
- Gunawan Undang, Deden Suhendar, Heri, Eny Nuryani R, Achdijat Sulaeman, Meiry Akmara Dhina, Adam Darmawan (2023). *Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 06(02), 65-83. DOI <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021>.
- Hewitt, S. (2009). Discourse Analysis and Public Policy Research. In *Centre for Rural Economy Discussion Paper Series*, 24(24).
- Hoppe, R. (1999). Argumentative Turn. *Science and Public Policy*, 26(3), 201–210.
- Mahootian, F., & Eastman, T. E. (2009). Complementary Frameworks of Scientific Inquiry: Hypothetico-Deductive, Hypothetico-Inductive, and Observational-inductive. *World Futures: Journal of General Evolution*, 65(1), 61–75. <https://doi.org/10.1080/02604020701845624>.
- Panggabean, H. E. H. (2009). The Effect of Regional Original Income on Regional Expenditures in Toba Samosir Regency. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ratih Indah Puspita (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik (Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW oleh

- Industri CV. Evergreen Indogarment). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rihoux, B., Rezsöházy, I., & Bol, D. (2011). Qualitative Comparative Analysis (QCA) in Public Policy Analysis: an Extensive Review. *German Policy Studies*, 7(3), 9–82.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>.
- Sembiring, E. A. (2019). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on the North Index, Human Development in Regencies and Cities of North Sumatra Province. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160–170.
- Sholih Muadi, Ismail M.H., & Ahmad Sofwani (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(02), 195-224. ISSN: 2088-6241.
- Waters, C. K. (1987). Relevance Logic Brings Hope to Hypothetico-Deductivism. *Philosophy of Science*, 54(3), 453–464. <https://doi.org/10.1086/289393>.
- Winengan (2016). Kuasa Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik di Aras Lokal (Studi Pada Kebijakan Pembebasan Lahan Kawasan Mandalika Resort di Lombok). *Jurnal Review Politik*, 06(02), 367-387. ISSN: 2088-6241.
- Yanow, D. (2007). Interpretation in policy analysis: On methods and practice. *Critical Policy Studies*, 1(1), 110–122. <https://doi.org/10.1080/19460171.2007.9518511>.